



SALINAN

PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Eka Handayani, bertempat tinggal di Jln. Merpati, Desa Tumpok Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 28 Maret 2022, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Dengan ini mengajukan permohonan perubahan data pemohon kepada Bapak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Buku Nikah pemohon, tertera tanggal lahir pemohon adalah Peureulak, 16 Januari 1986;
- Bahwa berdasarkan Ijazah pemohon tanggal lahir pemohon adalah Peureulak, 06 Januari 1985;
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir dan tahun lahir pemohon pada KK, KTP, Akte Kelahiran dan Buku Nikah pemohon yaitu dari tanggal 16 Januari 1986 menjadi 06 Januari 1985;
- Demi masa depan pemohon, harus memperbaiki data pada KK, KTP, Akte Kelahiran dan Buku Nikah tersebut;
- Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Foto Copy KTP An. EKA HANDAYANI
2. Foto Copy KK An. EKA HANDAYANI
3. Foto Copy Akte Kelahiran An. EKA HANDAYANI
4. Foto Copy Buku Nikah An. EKA HANDAYANI
5. Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Tumpok Teungoh
6. Foto Copy Ijazah An. EKA HANDAYANI

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil pemohon guna memeriksa pemohon ini dalam waktu tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon memperbaiki tanggal lahir dan tahun lahir pada KTP, KK, Akte Kelahiran dan Buku Nikah agar sesuai dengan Ijazah yaitu dari tanggal 16 Januari 1986 menjadi tanggal 06 Januari 1985;
3. Mengizinkan kepada Dinas terkait untuk memperbaiki data pemohon tersebut diatas dan dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1173025601860004 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173022607100012 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1173-LT-04102013-0002 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 447/08/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 07 OA oa 0027369 tanggal 12 Juni 1997, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor 07 DI 1661466 tanggal 30 Juni 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor 07 Mu 0209241 tanggal 9 Juni 2003, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);
8. Asli Surat Keterangan Nomor 471.1/467/SK/TT/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tumpok Teungoh, tidak bermaterai diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Muhammad Riza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon anak Kedua dari pasangan A. Junaidi dengan Rosmawati;
 - Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon antara beberapa dokumen Pemohon, yaitu pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah, identitas Pemohon adalah Eka Handayani lahir pada tanggal 16 Januari 1986, sedangkan identitas Pemohon pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD, SLTP, dan SMU Pemohon bernama Eka Handayani, lahir pada tanggal 6 Januari 1985;
 - Bahwa saksi mengetahui oleh karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon antara beberapa dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah dari nama Eka Handayani lahir pada tanggal 16 Januari 1986 menjadi Eka Handayani, lahir pada tanggal 6 Januari 1985, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD, SLTP, dan SMU Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Syamsir Alam Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon anak Kedua dari pasangan A. Junaidi dengan Rosmawati;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon antara beberapa dokumen Pemohon, yaitu pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah, identitas Pemohon adalah Eka Handayani lahir pada tanggal 16 Januari 1986, sedangkan identitas Pemohon pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD, SLTP, dan SMU Pemohon bernama Eka Handayani, lahir pada tanggal 6 Januari 1985;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon antara beberapa dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah dari nama Eka Handayani lahir pada tanggal 16 Januari 1986 menjadi Eka Handayani, lahir pada tanggal 6 Januari 1985, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD, SLTP, dan SMU Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Eka Handayani lahir di Peureulak, anak kedua dari Ayah A. Junaidi dan Ibu Rosmawati;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon antara beberapa dokumen Pemohon, yaitu pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah, identitas Pemohon adalah Eka Handayani lahir pada tanggal 16 Januari 1986, sedangkan identitas Pemohon pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD, SLTP, dan SMU Pemohon bernama Eka Handayani, lahir pada tanggal 6 Januari 1985;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon antara beberapa dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah dari nama Eka Handayani lahir pada tanggal 16 Januari 1986 menjadi Eka Handayani, lahir pada tanggal 6 Januari 1985, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD, SLTP, dan SMU Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Merpati, Desa Tumpok Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon bernama Eka Handayani lahir di Peureulak pada tanggal 16 Januari 1986 Anak Kedua dari Ayah A. Junaidi dan Ibu Rosmawati sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1173-LT-04102013-0002. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon antara beberapa dokumen Pemohon, yaitu pada KTP,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah, identitas Pemohon adalah Eka Handayani lahir pada tanggal 16 Januari 1986, sedangkan identitas Pemohon pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD, SLTP, dan SMU Pemohon bernama Eka Handayani, lahir pada tanggal 6 Januari 1985;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon antara beberapa dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah dari nama Eka Handayani lahir pada tanggal 16 Januari 1986 menjadi Eka Handayani, lahir pada tanggal 6 Januari 1985, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD, SLTP, dan SMU Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasab melainkan untuk kesesuaian pada beberapa dokumen, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama Eka Handayani, lahir pada tanggal 6 Januari 1985 anak kedua dari A. Junaidi (Ayah) dan Rosmawati (Ibu);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah, dari Eka Handayani lahir pada tanggal 16 Januari 1986 menjadi Eka Handayani, lahir pada tanggal 6 Januari 1985 sebagaimana

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD, SLTP, dan SMU Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Mustabsyirah, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

Iskandar, S.H.

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses.....	: Rp50.000,00;
4. PNBP (Pendaftaran).....	: Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas.....</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)	